



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2010/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan SAT SAMAPTA Polresta Maros, bertempat kediaman di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Melawan

TERMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.2, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 1 April 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register Nomor 90/Pdt.G/2010/PA Mrs. telah mengemukakan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah suami termohon yang menikah



pada Ahad tanggal 16 Januari 2000, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor .../6/I/2000 tanggal 16 Januari 2000 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.

- Bahwa pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagai suami isteri selama kurang lebih 9 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

- DI, umur 9 tahun.
- RA, umur 7 tahun.
- GI, umur 2 tahun.

Ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan pemohon.

- Bahwa kurang lebih 5 tahun setelah pernikahan pemohon dan termohon tepatnya pada tahun 2005 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

- Termohon sering marah-marah tanpa diketahui penyebabnya oleh pemohon.
- Termohon sering meninggalkan tempat tinggal bersama pergi pagi dan pulang larut malam tanpa diketahui kemana dan apa tujuannya.
- Termohon sering berutang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon dan nanti pemohon tahu apabila ada orang yang datang menagih di rumah, dan bahkan pemohon telah beberapa kali membayar utang- utang termohon.

- Bahwa termohon telah menjual beberapa perabot rumah tangga tanpa seizin pemohon seperti Laptop, Printer, mesin cuci, TV, Kulkas, Sprin Bad, kompor gas, lemari dan barang pecah belah dan bahkan sepeda motor untuk menutupi utang- utang termohon.

- Bahwa pemohon sudah berulang kali meminta agar termohon mengubah sikap dan perilakunya akan tetapi tidak ditanggapi baik, bahkan semakin hari semakin menjadi- jadi yang mengakibatkan pemohon hidup menderita.
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2009 termohon marah- marah kepada pemohon, setelah itu termohon mengusir pemohon dan melemparkan semua pakaian pemohon keluar rumah dan untuk menghindari hal- hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak diinginkan maka pada hari itu juga pemohon pergi meninggalkan termohon, sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi.

- Bahwa untuk menjamin masa depan anak tersebut, pemohon sanggup mengasuh, membimbing serta mendidik anak tersebut sampai dewasa dan bisa mandiri.
- Bahwa pemohon sudah tidak dapat menyelamatkan rumah tangga yang telah dibina bersama termohon sehingga menurut pemohon jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan termohon.

Bahwa oleh karena alasan-alasan pemohon sudah berdasar hukum, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Menyatakan anak yang bernama DI, RA dan GI berada dalam pemeliharaan pemohon.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan seadil- adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah datang menghadap dipersidangan, dan telah diupayakan perdamaian oleh majelis hakim melalui nasehat dengan mengajak kedua belah pihak agar perkawinannya tetap dipertahankan, namun pemohon tetap pada permohonannya untuk mengahiri perkawinannya dengan perceraian, bahkan upaya damai tersebut majelis hakim menunjuk mediator bernama Drs.H.Makka A untuk berusaha agar pemohon dengan termohon dapat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian, namun upaya tersebut berdasarkan hasil laporan mediasi dinyatakan gagal mencapai kesepakatan atau mediasi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini adalah cerai talak yang diajukan oleh pemohon sebagai anggota Polresta Maros, telah memperoleh surat izin cerai dari atasan langsungnya dengan Nomor SIC/./VII/2010 tertanggal 18 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Maros, untuk memenuhi maksud pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yunto Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka pemeriksaan perkara ini dapat di lanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagian diakui dan sebagian dibantah sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dan termohon sebagai suami istri, menikah pada hari Kamis tanggal 22



Februari 2007 dan telah hidup rukun membina rumah tangga selama kurang lebih sembilan tahun, dengan dikaruniai tiga orang anak dalam pemeliharaan termohon.

- Bahwa termohon mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun penyebabnya bukan karena termohon melainkan justru pemohon sendiri.
- Bahwa tidak benar jika termohon sering marah-marah tanpa diketahui penyebabnya, melainkan termohon marah karena pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain bernama AR.
- Bahwa tidak benar jika termohon selalu meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas, melainkan termohon keluar rumah untuk pergi mengajar di Pate'ne dan menagih cicilan barang-barang termohon.
- Bahwa termohon mengakui berutang kepada orang lain, karena dipakai untuk modal dalam bisnis termohon seperti utang kepada Ibu DR sebanyak Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Ibu DN di Pate'ne sebanyak Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa termohon mengakui telah menjual beberapa prabot rumah tangga, berupa mesin cuci, Tv, Kulkas, dan lain-lain termasuk laptop dan motor untuk menutupi utang-utang pemohon dan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya hidup termohon dan anak-anak, karena selama ini pemohon tidak pernah memberikan uang belanja kepada termohon.

- Bahwa termohon mengakui telah dinasehati oleh pemohon, tetapi pemohon tetap menjalin hubungan dengan perempuan lain, sehingga termohon tetap marah dan mengusir pemohon, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa termohon tidak keberatan atas permohonan pemohon, untuk mengahiri perkawinan dengan perceraian.

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik secara lisan pada pokoknya sebagian diakui dan sebagian dibantah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar jika termohon mempunyai hubungan cinta dengan perempuan bernama AR, melainkan hanya sebatas teman karena pemohon telah menolongnya sewaktu tersesat di Maros dengan membawa ke rumah.
- Bahwa tidak benar jika termohon meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon, untuk dijadikan modal, melainkan uang pinjaman tersebut tidak diketahui peruntukannya, karena pemohon telah memberikan uang sebagai modal awal atas bisnis termohon.
- Bahwa disamping utang tersebut dalam jawaban termohon, masih ada utang-utang termohon yang



lain seperti utang pada :

- Ipar Ibu DD Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- AH Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Di BRI yang tidak diketahui jumlahnya dan masih ada yang lain.
- Bahwa disamping penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, termohon juga telah selingkuh dengan laki-laki lain bernama NJ, karena pemohon sendiri telah menangkap basah ketika menggerebek termohon bersama laki-laki tersebut, bahkan menurut pemohon termohon sudah kawin dengan laki-laki tersebut, karena selama ini sudah tinggal bersama.
- Bahwa pemohon menyatakan rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan tetrap menghendaki untuk mengahiri perkawinannya dengan perceraian.

Bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada jawaban dan bantahannya, juga termohon menyatakan tidak keberatan jika pemohon tetap mengahiri perkawinannya dengan perceraian, demikian pula tidak keberatan jika anak-anak kami berada dalam pemeliharaan pemohon, namun termohon memohon agar tidak dibatasi hubungan dengan anak-naka tersebut.

Bahwa pemohon dalam upaya mempertahankan dalil dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti berupa surat masing-masing:



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .../6/II/2000 tertanggal 16 Januari 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, dengan materai cukup yang telah dicocokkan, ternyata sesuai aslinya, oleh majelis hakim memberi tanda bukti P.1.
2. Asli Berita acara hasil sidang Wanjak perceraian Badan Penasehat Perkawinan Perceraian Polres Maros, tanggal 15 Juli 2010, oleh majelis hakim memberi tanda bukti P.2.
3. Asli Surat izin cerai Nomor SIC/.../VII/2010 tertanggal 18 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Maros, oleh majelis hakim memberi tanda bukti P.3.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Bujang Sekolah di SDN 16 Palisi, bertempat kediaman di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dengan termohon sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2000 di Palopo, karena saksi bertetangga dengan pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah hidup rukun membina rumah tangga selama kurang lebih sembilan tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :



1. DI, umur 9 tahun;
2. RA, umur 7 tahun;
3. GI, umur 2 tahun.

Ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan pemohon.

- Bahwa pemohonin dengan termohon dalam membina rumah tangga selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi pernah melihat termohon marah-marah di Palisi.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena termohon selalu keluar rumah tanpa seizin pemohon dan juga termohon selalu berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon, karena saksi pernah melihat pegawai BRI datang menagih pemohon di Palisi, sedang pemohon tidak tahu jika ada utang di BRI.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama satu tahun, karena selama itu saksi tidak pernah melihat lagi termohon di Palisi.
- Bahwa selama terjadinya pisah tersebut, saksi pernah mengajak pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena diantara keduanya sudah tidak saling memperhatikan lagi.

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat kediaman di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal pemohon dengan termohon sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2000 di Palopo, karena saksi bertetangga dengan pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah hidup rukun membina rumah tangga di Palopo dan di Maros selama kurang lebih sembilan tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
 1. DI, umur 9 tahun;
 2. RA, umur 7 tahun;
 3. GI, umur 2 tahun.

Ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan pemohon.

- Bahwa pemohon dengan termohon dalam membina rumah tangga selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi pernah melihat termohon marah-marah ketika disuruh oleh pemohon mengantarkan makanan anaknya di Asramah.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena termohon selalu keluar rumah tanpa sepengetahuan pemohon dan juga termohon selalu berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon, karena saksi pernah melihat orang datang untuk menagih pemohon di Palisi, sedang pemohon tidak tahu jika ada utangnya termohon terhadap orang tersebut.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal



selama satu tahun, karena selama itu saksi tidak pernah melihat lagi termohon di Palisi.

- Bahwa selama terjadinya pisah tersebut, saksi pernah mengajak pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi.

Bahwa pemohon dan termohon menyatakan tidak keberatan atau membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut, dan berkesimpulan bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon putusan atas perkara ini.

Bahwa pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedang termohon tidak dapat mengajukan bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, meskipun telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah merupakan kumulasi perkara cerai talak dengan perkara pemeliharaan anak (Hadanah), maka terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan tentang cerai talak sebelum mempertimbangkan



perkara pemeliharaan anak (Hadanah).

Menimbang, bahwa pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil- dalil sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang telah hidup membina rumah tangga selama sembilan tahun lebih dan telah dikaruniai tiga orang anak masing- masing bernama :

1. DI, umur 9 tahun;
2. RA, umur 7 tahun;
3. GI, umur 2 tahun.

Ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan pemohon.

- Bahwa pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon selalu marah- marah tanpa diketahui penyebabnya, juga termohon selalu meninggakan tempat tinggal tanpa pengetahuan pemohon, yang tidak diketahui kemana dan apa tujuannya.
- Bahwa disamping penyebab tersebut, juga termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon, bahkan termohon telah menjual barang- barang berupa perabot rumah tangga, mesin cuci, kulkas, laptop, motor dan sebagainya, untuk menutupi utang- utangnya.
- Bahwa pemohon senantiasa mengingatkan termohon agar sikapnya dapat diubah, namun tidak ditanggapi baik melainkan ia marah- marah, yang



berakibat terjadinya pisah tempat tinggal sejak tanggal 7 Juli 2009 sampai sekarang dan sejak itu diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan termohon, ternyata sebagian diakui dan sebagian di bantah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar jika termohon suka mara-marah tanpa diketahui penyebabnya, melainkan termohon marah karena pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama AR.
- Bahwa tidak benar jika termohon selalu keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, melainkan termohon keluar dengan pergi tujuan mengajar di Pate'ne dan menagih cicilan barang-barang termohon.
- Bahwa termohon mengakui berutang kepada orang lain, karena dipakai untuk modal dalam bisnis termohon, juga termohon mengakui telah menjual barang-barang perabot rumah tangga, laptop, motor dan sebagainya untuk menutupi utang-utang beserta biaya hidup termohon, karena selama ini termohon sudah tidak pernah memperoleh biaya hidup dari pemohon.
- Bahwa termohon tidak keberatan atas permohonan pemohon, untuk mengahiri perkawinannya dengan perceraian, namun termohon memohon agar tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibatasi hubungan dengan anak-anak kami.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon saling mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal, sejak tanggal 7 Juli 2009 sampai sekarang, namun yang menjadi pokok persoalan adalah tertuju kepada penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa pemohon dalam membuktikan permohonannya, telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi bernama **AK** dan **DW** masing-masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang dikuatkan dengan pengakuan termohon dan dua orang saksi, menunjukkan pemohon dengan termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, menikah pada hari Ahad tanggal 16 Januari 2000 di Palopo, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berita acara hasil sidang Wanjak perceraian Badan Penasehat Perkawinan/ Perceraian Polres Maros, yang diakui oleh termohon, menunjukkan pemohon dan termohon telah diupayakan untuk mempertahankan rumah tangganya oleh atasan langsung pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.3 menunjukkan surat izin dari atasan langsung pemohon sebagai Anggota Polri pada Polresta Maros, untuk memenuhi syarat bagi Anggota Polri dalam hal perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 9 Keputusan Menhamkan Pangab Nomor Kep/.../I/1980 tentang tata cara



perceraian, Rumawi IV Point 3 Petunjuk Tehnis No.Pol. :
Juknis/01/III/1981 tentang Perkawinan, perceraian dan rujuk
bagi anggota polri, dan Pasal 8 Petunjuk pelaksanaan Kapolri
Nomor Pol, Juklak/67/III/1988 tentang Izin Cerai, maka bukti
P.3 tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang
diajukan oleh pemohon, telah mengetahui dan bersesuaian
dengan dalil- dalil pemohon, bahkan didukung oleh termohon
tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-
menerus dalam rumah tangga, yang berakibat terjadinya pisah
tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, yakni sejak
tanggal 7 Juli 2009 sampai sekarang, dalam hal mana kesaksian
tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh
karena itu dapat dipertimbangkan. .

Menimbang, bahwa termohon dalam upaya mempertahankan
dalil- dalil bantahannya, tidak mengajukan alat bukti baik
berupa surat maupun saksi, meskipun telah diberikan
kesempatan yang seluas- luasnya.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam menilai bukti yang
telah diajukan oleh pemohon, telah cukup bersesuaian setelah
dihubungkan antara bukti P.1, P.2, P.3 dan keterangan saksi-
saksi pemohon yang telah menghadap dipersidangan, bahkan
telah didukung oleh termohon, sehingga dalil- dalil pemohon
dapat terungkap adanya fakta hukum dalam perkara ini sebagai
berikut :

- Bahwa benar pemohon dengan termohon adalah suami
istri sah menurut hukum, menikah pada hari Ahad



tanggal 16 Januari 2000 di Palopo, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dan telah hidup rukun membina rumah tangga selama kurang lebih sembilan tahun, dengan dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :

1. DI, umur 9 tahun;
2. RA, umur 7 tahun;
3. GI, umur 2 tahun.

Ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan pemohon.

- Bahwa pemohon dengan termohon dalam membina rumah tangga, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan sikap termohon yang suka marah-marah tanpa diketahui penyebabnya, demikian pula termohon selalu meninggalkan tempat tinggal tanpa seizin pemohon, juga termohon selalu berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon, bahkan termohon telah menjual barang-barang berupa perabot rumah tangga, laptop, Tv, Mesin cuci, motor dan sebagainya, untuk menebus utang-utangnya tanpa sepengetahuan pemohon, sementara termohon disebabkan sikap pemohon sendiri yang menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama AR, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, yakni sejak tanggal 7 Juli 2009 sampai sekarang.
- Bahwa selama terjadinya pisah tersebut, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dusahakan untuk dirukunkan, baik melalui secara kekeluargaan maupun melalui dinas pemohon sebagai Anggota polri, namun tidak berhasil karena diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang didalilkan pemohon dalam surat permohonannya, telah diperkuat dengan saksi-saksinya dan didukung dengan pengakuan termohon yang saling bersesuaian hukum antara satu sama lain, dalam hal mana bukti tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian.

Menimbang, bahwa dengan mengamati fakta kejadian tersebut, maka dinyatakan terbukti antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun yakni sejak tanggal 7 Juli 2009 sampai sekarang dan selama itu diantara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tersimpul fakta hukum bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah pecah (**broken marriage**) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, karena telah usahakan tetapi tidak berhasil dan jika memaksakan pemohon dan termohon untuk tetap mempertahankan mahligai perkawinan yang sudah sulit untuk dirukunkan adalah sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan hal tersebut adalah kepedulian yang ditentang oleh jiwa keadilan.



Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon agar memberi izin pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, , di hadapan sidang Pengadilan Agama Maros setelah putusan berekekuatan hukum tetap, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini telah bersesuaian dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

Tentang Pemeliharaan anak

Menimbang, bahwa adalah bermaksud dan bertujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan gugatan pemeliharaan dan penguasaan anak terhadap termohon, dengan dalil- dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak masing- masing bernama :
 1. DI, umur 9 tahun;
 2. RA, umur 7 tahun;
 3. GI, umur 2 tahun.



Ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan pemohon.

- Bahwa pemohon sanggup mengasuh dan membimbing serta mendidik anak tersebut sampai dewasa atau dapat mandiri, sebab pemohon khawatir terhadap penghidupan dan masa depan anak jika berada dalam pemeliharaan termohon, karena sebelum anak tersebut berada dalam pemeliharaan pemohon, termohon hanya menitipkan pada orang tuanya di Palopo, sementara termohon tinggal di Maros yang tidak yang tidak punya tempat tinggal yang tetap dan pekerjaan yang tidak tetap bahkan tidak punya penghasilan yang tetap.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban dengan menyatakan bahwa termohon tidak keberatan jika anak tersebut berada dalam pemeliharaan pemohon, namun termohon memohon agar tidak dibatasi untuk berhubungan dengan anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang didalilkan pemohon, telah dikuatkan dengan Bukti P.2 yang didalamnya termuat bahwa pemeliharaan anak adalah jatuh kepada pemohon, hal ini di didukung pengakuan oleh termohon dan saling bersesuaian hukum antara satu sama lain, dalam hal mana bukti surat P.2 dan pengakuan termohon tersebut, telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan mengamati fakta kejadian



tersebut, maka dinyatakan terbukti antara pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama DI, umur 9 tahun, RA, umur 7 tahun, GI, umur 2 tahun dan ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan pemohon, dan dalam pemeliharaan pemohon tersebut tidak terdapat kekhawatiran atas jaminan masa depannya.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut menunjukkan penghidupan dan masa depan anak dapat terjamin bilah berada dalam pemeliharaan pemohon dengan mempunyai tempat tinggal yang tetap, pekerjaan yang tetap dengan penghasilan yang tertentu, bila dibandingkan anak tersebut berada dalam pemeliharaan termohon dengan tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, pekerjaan yang tidak tetap dan penghasilan yang tidak menentu.

Menimbang, bahwa untuk menjamin penghidupan dan masa depan anak-anak tersebut, diperlukan tanggung jawab dari orang tuanya, karena tanpa tanggung jawab dari orang tua, akan mengakibatkan anak akan menjadi terlantar dan tersia-sia hidupnya. Atas pertimbangan tersebut menunjukkan anak pemohon dengan termohon masih kecil, dibawah umur delapan belas tahun dan belum mampu berdiri sendiri, untuk itu diperlukan tanggung jawab orang tua sebagaimana yang dimaksud Pasal 41 dan 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut menunjukkan anak pemohon dengan termohon masing-masing bernama DI, umur 9 tahun, RA, umur 7 tahun, GI, umur 2 tahun,



yang masih mengharapkan bimbingan dan pemeliharaan dari orang tuanya, maka majelis hakim menganggap bahwa pemohon mampu membiayai dan memelihara anak tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak tersebut, masih dibawah umur dua belas tahun yang seharusnya dibawah pemeliharaan termohon, namun anak tersebut dikhawatirkan masa depannya tidak terjamin, hak-haknya disia-siakan dan diterlantarkan kehidupannya, karena penghidupan termohon tidak menentu, baik tempat tinggal, pekerjaan maupun penghasilannya tidak menentu, maka majelis hakim menganggap pemohon layak untuk memelihara anak tersebut.

Menimbang, bahwa dalil pemohon tersebut, telah terbukti dan berdasar hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 41 huruf (a) dan (b), Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (b), Pasal 156 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) Kompilasi hukum Islam, maka majelis hakim menilai bahwa pemohon berhak menguasai dan memelihara anak tersebut sampai dapat menentukan pilihannya sendiri atau dewasa (**mumayyiz**).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon untuk menyatakan bahwa hak pemeliharaan anak bernama DI, umur 9 tahun, RA, umur 7 tahun, GI, umur 2 tahun, jatuh kepada pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh



Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, untuk berikrar menjatuhkan talak satu bain suhgra terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Menyatakan anak yang bernama DI, RA, dan GI, berada dalam pemeliharaan pemohon.
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sa'ban 1431 Hijriah, oleh **Drs.Salahuddin,S.H.,M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maros selaku ketua majelis, **Drs.Baharuddin,S.H.,M.H.**, dan **Ridwan,S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dengan dibantu oleh **Drs.H.Nasruddin**, sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan termohon.



Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

Drs.Baharuddin,S.H.,M.H.

Drs.Salahuddin,S.H.,M.H.

R I d w a n , S . H .

Panitera Pengganti,

Drs.Nasruddin

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	=	Rp
	30.000,00		
2.	Biaya ATK	= Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	= Rp	300.000,00
4.	Biaya redaksi	= Rp	5.000,00
5.	Biaya materai	= Rp	6.000,00

Jumlah
= Rp 391.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)